

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

Oleh :
Nurbaeti *
Suzanalisa *

ABSTRAK

Tiap kali muncul tindak pidana yang dilakukan anak, publik selalu melihatnya pada dua sisi, yakni pada aspek penegakan hukumnya dan sisi pelaku yang masih berusia anak-anak. Penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana anak dilakukan dalam satu sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari segi substansi hukumnya, kejahatan tindak pidana anak ini diatur dalam KUHP dan di luar KUHP.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Anak

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus, tidak hanya generasi penerus dari sebuah keluarga, melainkan lebih dari itu adalah generasi penerus suatu entitas masyarakat dan bahkan adalah generasi penerus sebuah bangsa. Berangkat dari pangkal berpikir seperti itu maka permasalahan anak tidak hanya menjadi persoalan sebuah keluarga semata, melainkan sudah menjadi persoalan bagi sebuah masyarakat dan bahkan persoalan bagi sebuah bangsa. Oleh karena itu,

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

masalah dan usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama menjadi perhatian baik di Indonesia maupun di dunia Internasional.

Kenakalan anak atau delinkuensi anak merupakan perbuatan anti sosial yang terjadi dimana-mana. Namun kenakalan anak itu merupakan gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial.

Tiap kali muncul tindak pidana yang dilakukan anak, publik selalu melihatnya pada dua sisi, yakni pada aspek penegakan hukumnya dan sisi pelaku yang masih berusia anak-anak. Pada aspek penegakan hukumnya, publik sepakat bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti yang ditunjukkan oleh kepolisian dalam menangani perkara. Sementara pada sisi pelaku, publik juga memandang bahwa pelaku harus diperlakukan secara berbeda karena masih usia anak-anak. Lebih dari itu anak yang merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya, baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya memerlukan perhatian khusus. Perbedaan fisik, mental dan latar belakang sosial yang berbeda pada tiap-tiap anak seyogyanya menjadi pertimbangan dalam memperlakukan anak nakal. Perbedaan dimaksud adalah perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa.

Pembedaan perlakuan dengan orang dewasa tersebut diperlakukan demi masa depan anak yang bersangkutan dan penanggulangan kenakalan (delinkuensi) anak di masa yang akan datang. Kepentingan anak di masa yang akan datang salah satunya adalah hilangnya *labelling* atau stigma bagi anak yang pernah berhadapan dengan hukum karena stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum masih sangat besar di kalangan masyarakat, seperti curiga dan mengasingkan mantan narapidana anak dari pergaulan sosial, membuat kesan seolah-olah masyarakat tidak pernah bersalah. Kondisi seperti ini tentu tidak baik bagi pertumbuhan kejiwaan anak karena bagaimanapun harus diakui bahwa mantan narapidana anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri.

Pembedaan perlakuan dengan orang dewasa terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan pada semua tingkatan penanganan yakni mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, penahanan, dan di tingkat masyarakat. Pertanyaannya adalah sejauhmana proses peradilan pidana yang telah memberikan perlakuan berbeda tersebut memberikan dampak positif bagi anak yang bersangkutan khususnya dan menurunnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, dalam menilai efektivitas pembedaan terhadap

anak yang melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya ada dua parameter yaitu efek jera bagi pelaku dan menurunnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Mengingat bahwa seorang anak memiliki rentang masa depan yang masih panjang harus menjalani hukuman penjara yang dapat menimbulkan efek negatif bagi si anak berupa stigma dan perlakuan diskriminatif dikemudian hari dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam upaya memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka kriteria/standar berat ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat/ diukur secara kuantitatif, melainkan lebih didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu, sesungguhnya pertimbangan berat ringannya sanksi bukan hanya sebatas adanya pengurangan dari ancaman sanksi untuk orang dewasa, melainkan perlu dipertimbangkan juga bobot sanksi yang diancamkan

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Anak

Proses penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi

pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/ eksekusi. Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materiil adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan

kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.¹

Penegakan hukum pelaku tindak pidana anak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dalam menanggulangi kejahatan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto², ruang lingkup dan istilah penegakan hukum itu luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Dari pengertian yang luas ini Soerjono lebih membatasi pengertian pada kalangan yang langsung bertanggung jawab dalam penegakan hukum yang tidak hanya “*law enforcement*” tetapi juga ‘*piece maintenance*’.

Adapun istilah penegak hukum yang sebenarnya merupakan terjemahan dari *law enforcement officer* yang dalam arti sempit hanya polisi tetapi dapat juga mencakup jaksa. Namun di Indonesia biasanya diperluas pula dengan

¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hal.. 13.

²*Ibid*

hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian para advokat (pengacara).³

Polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus berlandaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-undang Kepolisian Negara. Berdasarkan undang-undang tersebut yang dimaksud dengan kepolisian adalah seperti yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 ayat (1), yaitu “kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut yaitu pada pasal 2 yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan pasal 2 fungsi kepolisian tersebut harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

³ Mardjono Reksodiputro 1994, *Partisipasi Profesi Hukum Sebagai Penegak Hukum Dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hal. 78

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan kembali peran kepolisian yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah sudah bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum yang mana penegakan hukum ini merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian.

Penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana anak, sebelum di Kejaksaan maka akan ditangani oleh Kepolisian, bahwa penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana tersebut merupakan proses penanganan perkara yang diawali dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum penyidikan atas laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Adapun penyidikan terhadap tindak pidana anak dilakukan oleh penyidik anak dan dalam hal belum ada penyidik anak di tempat tersebut maka tugas penyidikan

dapat dilakukan oleh penyidik umum bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Undang-undang Pengadilan Anak pasal 41 ayat (2) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri untuk menjadi penyidik anak yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi serta memahami masalah anak.

Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai tetapi juga dibutuhkan pengalaman tugas dalam melaksanakan penyidikan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya akan memperhatikan kepentingan anak.

Penyidik/penyidik pembantu dalam menangani tindak pidana yang pelakunya anak, selalu berpedoman dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Pengadilan Anak, yang pada pelaksanaannya proses penyidikan antara kasus-kasus anak dengan kasus orang dewasa harus dibedakan perlakuannya sebagai upaya melindungi hak-hak asasi tersangka anak tersebut.

Selanjutnya, apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan unsur-unsur tindak pidana, maka pelaku (tersangka) akan diminta keterangan, dan apabila perlu akan ditahan. Dalam masa penahanan, tersangka akan diminta keterangannya mengenai tindak pidana yang diduga terjadi. Selain tersangka, maka polisi juga memeriksa saksi-saksi dan alat bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan. Keterangan tersebut terhimpun dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang apabila dinyatakan P21 atau lengkap, akan dikirimkan ke kejaksaan untuk dipersiapkan masa persidangannya di pengadilan. Kejaksaan sebagai penuntut umum akan menjalankan fungsi pengecekan BAP dan analisis bukti-bukti serta saksi untuk diajukan ke pengadilan. Apabila kejaksaan berpendapat bahwa bukti atau saksi kurang mendukung, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut ke kepolisian, untuk dilengkapi. Setelah lengkap, maka kejaksaan sebagai penuntut umum akan melakukan proses penuntutan perkara.⁴

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa penyelidik dalam melakukan tugasnya merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 8 ketentuan tersebut, yang dikatakan penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara

⁴ Ibid

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 5 dan Pasal 5 KUHAP, maka penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan sesuatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Akan tetapi, sebagian pakar berpendapat bahwa penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk menemukan 'bukti permulaan' dari pelaku (dader). Baik dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP maupun Pasal 5 KUHAP, tidak tercantum perkataan pelaku atau tersangka. Oleh karena itu, sudah tepat jika 'penyelidikan' tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan sesuatu peristiwa, diduga keras sebagai tindak pidana.⁵

Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-

⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 11.

Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah :

- Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
- Menemukan tersangka

Untuk tugas utama tersebut, penyidik diberi kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) a, karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum dengan menerbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka dinilai dan diteliti terlebih dahulu, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan). Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka berkas diserahkan kepada penuntut umum.⁶

Menurut Pasal 8 ayat (2) KUHAP, penyerahan berkas tersebut dilakukan dengan 2 tahap yaitu (1) tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, (2) dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat :

⁶ *Ibid*, hal 12.

- Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk.

(Penuntut Umum menerbitkan P-18 dan P-19)

- Melengkapi sendiri, dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI)

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyelidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

Proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap tindak pidana yang pelakunya anak telah dilakukan sesuai dengan KUHAP maupun Undang-undang Pengadilan Anak. Selain itu ruang penyidikan anak telah ditempatkan secara terpisah dari ruang penyidikan bagi tersangka dewasa.

Sebagaimana peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut, maka penegakan hukum oleh lembaga ini adalah dalam bentuk melakukan penuntutan. Setelah berkas/hasil penyidikan dari penyidik diterima kejaksaan, sebagai tindakan lanjutan, Kepala Kejaksaan Negeri dengan menerima saran dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum menunjuk Jaksa Peneliti berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) dan berkas perkara yang diberikan oleh Polisi Penyidik. Akhirnya Jaksa Peneliti yang telah ditunjuk itulah yang akan melakukan penelitian berkas perkara. Hasil dari penelitian berkas perkara tersebut dapat

menunjukkan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum.⁷

Apabila berkas perkara dinyatakan telah lengkap (P-21), Polisi Penyidik melakukan pelimpahan perkara dengan mengirimkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Baru kemudian ditunjuklah Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dengan saran dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Dalam hal ini, penentuan penunjukan Jaksa Peneliti tidaklah selalu menjadi Jaksa Penuntut Umum, tergantung dari kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri. Selanjutnya penuntut umum membuat surat dakwaan serta surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.⁸

“Pada umumnya berkas perkara tindak pidana yang pelakunya anak-anak yang diserahkan oleh penyidik kepada kejaksaan telah P.21 (lengkap) sehingga kemudian Kepala Kejaksaan Negeri atas saran dari Kasi Pidana Umum menunjuk Penuntut Umum kemudian Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan serta surat pelimpahan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri”

Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam sidang Pengadilan. Betapa pentingnya

⁷ *Ibid*, hal. 14

⁸ *Ibid*, hal. 15

surat dakwaan ini sehingga KUHAP mengancam apabila tidak memenuhi persyaratan tertentu maka batal demi hukum (pasal 143 (3) KUHAP).

Di dalam sidang Pengadilan, fokus pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka terdakwa dijatuhi pidana. Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.

Pada kejaksaan negeri jambi dari proses pembuatan surat dakwaan sampai dengan persidangan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum telah dilakukan sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berkas yang telah selesai dibuatkan dakwaan oleh penuntut umum selanjutnya berkas tersebut dilimpahkan kepada pengadilan negeri untuk disidangkan.

Aspek perlindungan masyarakat harus meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat sedangkan aspek perbaikan si pelaku meliputi tujuan antara lain, melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindungi kesewenang-wenangan di dalam hukum.

Sebagai tahap selanjutnya setelah dijatuhkannya putusan hakim, terpidana anak akan dimasukkan pada lembaga pemasyarakatan, hal ini tetaplah harus menjadi pilihan terakhir sehingga tujuan pemidanaan terhadap anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pengadilan Anak dapat terealisasi. Karena beberapa penelitian menyatakan penjatuhan pidana penjara justru menjadikan anak pidana belajar lebih banyak bagaimana melakukan tindak kejahatan yang lebih besar selain itu pidana penjara juga menghancurkan peluang anak dalam meraih masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, melainkan juga telah menerabut akar anak sebagai tunas bangsa.

Mengingat dampak dari pemenjaraan terhadap anak yang demikian serius, penulis berpandangan bahwa hendaknya penegak hukum menghayati dengan sungguh-sungguh amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak, bahwa pemidanaan terhadap anak adalah upaya yang bersifat ultimum remedium atau upaya terakhir, setelah diyakini tidak ada lagi upaya lain yang dapat dilakukan untuk memperbaiki perilaku anak nakal. Disamping itu, Hakim hendaknya menerapkan pidana penjara secara selektif dengan mengedepankan sikap kehati-hatian sedemikian sebagai Hakim bersangkutan meyakini

bahwa dengan penjatuhan pidana penjara tersebut, anak nakal akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Selaras dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak, penjatuhan pidana penjara sebagai pilihan terakhir juga diatur di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU KUHP) tahun 2004. Ketentuan mengenai kebijakan pemidanaan di dalam RUU KUHP dimaksud termaktub di dalam Pasal 71 huruf a yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 71

Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;

Berdasarkan ketentuan pemidanaan di dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pengadilan Anak dan RUU KUHP sebagai cikal bakal payung hukum nasional tersebut di atas, kiranya menjadi jelas bahwa betapapun unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dituntut terhadap anak telah terpenuhi, pidana penjara bukanlah satu-satunya bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan anak.

Pengadilan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memegang peranan penting terhadap berhasilnya penegakan hukum di negara kita karena

keberhasilan penegakan hukum di negara hukum sangat ditentukan oleh tugas Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hukum yang terjadi. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan yang amat penting dalam keberhasilan penegakan hukum, dikarenakan kedudukannya merupakan kunci puncak terpenuhinya hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, artinya siapapun dan apapun kedudukan seseorang apabila melakukan pelanggaran hukum harus diadilinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo⁹, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian juga putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah putusan yang memerhatikan tiga nilai atau unsur, yaitu nilai yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan nilai filosofis (keadilan).

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan seperti apa yang diinginkan oleh bunyi hukum atau undang-undang. *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Sedangkan nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan

⁹ Sudikno Mertokusumo, Loc.cit, hal. 181

bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, hukum dibuat adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Demikian juga, hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan, sehingga dalam penegakkan hukum hendaknya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya rasa keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis.

Dalam memutuskan suatu perkara, ketiga unsur di atas secara teoritis, harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang, meskipun dalam praktiknya seringkali tidak semudah yang dibayangkan untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut.

Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung di dalamnya. Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum atau dengan kata lain terlalu ketat mentaati hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Apa pun yang terjadi memang hukum dan undang-undang telah menyatakan adalah demikian, sehingga Undang-undang itu sering terasa kejam

apabila dilaksanakan secara ketat (*lex dura sed tamen scripta*).

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak masa pemeriksaan sampai masa putusan. Dan, hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan.

Apabila dilihat dari rumusan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai hukum acara pidana memberi peluang bagi hakim untuk melakukan pertimbangan atas dasar keyakinannya. Keyakinan hakim dalam hal ini harus menempatkan hakim pada posisi dan proporsi yang seharusnya sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempunyai keraguan. Suatu indikator untuk mengukur keyakinan hakim tidak mungkin ada, sebab masalah keyakinan sangatlah melekat pada diri sendiri dan sifatnya subjektif.

Apabila dilihat dari rumusan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai hukum acara pidana memberi

peluang bagi hakim untuk melakukan pertimbangan atas dasar keyakinannya. Keyakinan hakim dalam hal ini harus menempatkan hakim pada posisi dan proporsi yang seharusnya sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempunyai keraguan. Suatu indikator untuk mengukur keyakinan hakim tidak mungkin ada, sebab masalah keyakinan sangatlah melekat pada diri sendiri dan sifatnya subjektif.

Selain itu, apabila Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.

Sebagaimana kita ketahui dalam praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor-faktor yang memberatkan misalnya

memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan Hakim yang demikian didasarkan pada bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.¹⁰ Pertimbangan ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara. Adapun jenis pidana yang dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap pelaku kejahatan diatur di dalam ketentuan pasal 10 KUHP yaitu :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana tambahan

¹⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004, hal. 88-90

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Apabila hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, maka ketentuan-ketentuan di atas adalah menjadi dasar hukum tentang jenis ppidanaan yang akan diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang menurut hukum telah terbukti secara sah dan menyakinkan serta hakim mendasari pada hati nurani, tanpa ada kepentingan apapun.

Diakui memang bahwa Undang-Undang memberikan kebebasan terhadap hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimal namun kebebasan yang dimaksud adalah haruslah sesuai dengan pasal 12 KUHP yaitu :

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (*concurcus*), pengulangan (*residive*) atau karena ditentukan dalam pasal 52 dan 52 a.

- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Lebih lanjut menurut Oemar Seno Aji bahwa dakwaan/tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum juga merupakan dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, sehingga putusan hakim tidak pernah terlalu menyimpang dari dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terlihat dari beberapa perkara sekarang ini, kebanyakan semuanya pidana yang dijatuhkan hakim dibawah tuntutan Jaksa. Kemudian berkaitan dengan adanya pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dimana faktor yang meringankan lebih dominan. Selain hal tersebut, hakim juga harus mempertimbangkan bobot perbuatan tindak pidana, motif dilakukannya tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana.¹¹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal

¹¹ Oemar Seno Aji, 1984, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, hal. 102

sehingga hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar.

Setelah memperhatikan putusan sesuai dengan contoh perkara yang penulis paparkan, bahwa putusan tersebut merupakan putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP disebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.¹²

Pada hakikatnya, putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP. Adapun terhadap lamanya pidana (*sentencing atau straftoemeting*), pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana

¹² Rusli Muhammad, *Loc.cit*, hal.158-159

minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti di persidangan.¹³

Sejalan dengan pendapat Sudarto, bahwa dalam menetapkan pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi rendahnya pidana. Dalam hal memilih tinggi rendahnya pidana tersebut hakim mempunyai kebebasan bergerak dalam batas-batas maksimum dan minimum yang ditentukan oleh undang-undang. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana menurut selernya sendiri tanpa ukuran tertentu. Dalam keputusan hakim harus terbaca proses pemikiran yang dapat diikuti oleh orang lain, khususnya terdakwa, orang yang paling berkepentingan dalam proses pemeriksaan perkara.¹⁴

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu unsur sistem hukum menurut L.M. Friedman adalah budaya hukum (*legal culture*) dimana budaya hukum ini meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang

¹³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal.141

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni , Bandung, 1986, hal 78

bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama. Banyak sub budaya dari suku-suku yang ada, agama, kaya, miskin, penjahat dan polisi mempunyai budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang paling menonjol adalah budaya hukum dari orang dalam, yaitu hakim dan penasehat hukum yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri, karena sikap mereka membentuk banyak keragaman dalam sistem hukum. Setidak-tidaknya kesan ini akan mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat.

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku

secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan,

maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang, akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup . Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum , untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pada prinsipnya juga harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Demikian pula halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, juga harus memperhatikan aspek budaya hukum di tengah masyarakat.

Selanjutnya mengenai masalah penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soekanto masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicitakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakat.¹⁵

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

¹⁵ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 56

Aristoteles¹⁶ dalam buah pikirannya “*Ethica Nicomacea*” dan “*Rhetorica*” mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (*Ethische theorie*). Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu. Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim.

Berpijak pada analisis kasus dilihat dari sisi penegakan hukumnya, pada dasarnya telah sesuai dengan undang-undang atau dari sisi substansi telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, namun masih kurang maksimal karena dalam KUHP hanya memberikan batasan hukuman maksimal tidak di tentukan batas minimal.

¹⁶ Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*, Makalah Diulas oleh : Kumpulan Ilmu, www.blogcpot.com

Sehingga seringkali terkesan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sangat ringan, dengan demikian tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.

Dari sisi struktur hukumnya, yaitu para penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (hakim) masing-masing penegak hukum ini sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan dan telah terjadi koordinasi yang baik sehingga sehingga tidak terjadi hambatan, tetapi masih kurang optimal. Masalah yang ditangani adalah masalah anak dengan kondisi kejiwaan yang berbeda dengan orang dewasa sehingga perlu penanganan yang berbeda pula. Sehingga selama proses penangkapan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tidak menimbulkan trauma psikologis yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa si anak mengingat kondisi jiwa anak yang masih labil.

Dari budaya hukum, melihat kenyataan kasus tindak pidana anak pada Pengadilan Negeri Jambi yang cukup banyak dapat diasumsikan bahwa derajat kepatuhan masyarakat pada hukum masih rendah.

C. Keadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan

dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya.

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus-menerus dicampur-adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut hukum adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi mengidentikan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tendensi dan cara

kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan. Pertanyaan apakah suatu Hukum adalah adil atau tidak dan apa elemen esensial dari keadilan, tidak dapat dijawab secara ilmiah, maka *the pure theory of law* sebagai analisis yang ilmiah tidak dapat menjawabnya. Yang dapat dijawab hanyalah bahwa tata aturan tersebut mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang dan semua orang menemukan kegembiraan di dalamnya. Maka keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial.¹⁷

Pendapat Han Kelsen ini tercermin dalam ideologi Negara Republik Indonesia, Pancasila, khususnya sila kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ini mengandung pengertian bahwa keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan material dan spiritual manusia, yaitu bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata berdasarkan asas kekeluargaan. Sila tersebut menjabarkan keadilan dalam pengertian tata sosial masyarakat, sehingga yang lebih ditekankan adalah pengertian kesejahteraan rakyat.

Jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu-individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan

¹⁷ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 17

kebutuhan tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang lain. Maka keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.

Beberapa penulis mendefinisikan keadilan dengan formula “kamu harus melakukan yang benar dan tidak melakukan yang salah.” Tetapi apa yang dimaksud “benar” dan “salah”?¹⁸ Jawaban pertanyaan tersebut diberikan oleh hukum positif. Konsekuensinya semua formula keadilan memiliki akibat menjustifikasi tata hukum positif. Mereka hendak mengungkapkan tata hukum positif sebagai sesuatu yang adil.

Namun mungkin saja suatu aturan hukum positif adalah tidak adil. Prinsip hukum alam validitasnya berpijak pada pembenaran nilai yang tidak obyektif. Analisis kritis selalu menunjukkan bahwa hal itu hanya merupakan ekspresi dari kepentingan kelas sosial tertentu.¹⁹

Keadilan adalah sesuatu diluar rasio karena itu bagaimanapun pentingnya bagi tindakan manusia, tetap bukan subyek pengetahuan. Bagi pengetahuan rasional yang ada dalam masyarakat yang ada hanyalah kepentingan dan

¹⁸ *Ibid*, hal. 20

¹⁹ *Ibid*

konflik kepentingan. Solusinya dapat diberikan oleh tata aturan yang memenuhi satu kepentingan atas pengorbanan kepentingan lain, atau membuat suatu kompromi antara kepentingan yang bertentangan. Di antara dua pilihan tersebut mana yang disebut adil tidak dapat ditentukan oleh pengetahuan secara rasional. Pengetahuan tersebut hanya dapat muncul berdasarkan ketentuan hukum positif berupa undang-undang yang ditentukan secara obyektif. Tata aturan ini adalah hukum positif. Inilah yang dapat menjadi obyek ilmu, bukan hukum secara metafisik. Teori ini disebut *the pure theory of law* yang mempresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan menyebut tidak adil. Teori ini mencari hukum yang riil dan mungkin, bukan hukum yang benar.²⁰

Berdasarkan pengalaman, hanya suatu tata hukum yang membawa kompromi antara kepentingan yang bertentangan dan dapat meminimalisir kemungkinan friksi. Hanya tata aturan demikian yang akan menyelamatkan perdamaian sosial dalam masalah tertentu. Walaupun ide keadilan yang dibangun berbeda dengan ide perdamaian, namun terdapat tendensi nyata untuk mengidentikkan kedua ide tersebut, atau

²⁰ *Ibid.* hal. 22

setidaknya untuk mensubsitusikan ide perdamaian terhadap keadilan.²¹

Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti legal atau ilegal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.²²

Putusan pengadilan tidak terlepas dari keadilan yang diberikan hakim. Menurut Hans Kelsen keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan tidak dengan isi perintah positif melainkan dengan pelaksanaannya. Keadilan berarti menjaga berlangsungnya perintah positif dengan menjalankannya secara bersungguh-sungguh.²³

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ Djohansjah, J., “*Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*”, Kesaint Blanc, 2008, hal. 56

Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus berdasarkan hukum positif, karena hukum positif (peraturan perundang-undangan) merupakan representasi kedaulatan rakyat yang mempunyai legitimasi sebagai hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh mengambil putusan yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah diatur oleh hukum positif dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif. Keadilan semacam ini adalah keadilan dalam arti legalitas, yang berhubungan bukan dengan isi tata hukum positif melainkan dengan penerapannya.

Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Hal yang paling penting untuk dipahami dari suatu putusan hakim adalah putusan hakim yang memiliki ide keseimbangan. Putusan hakim yang memiliki ide keseimbangan tersebut adalah putusan hakim yang memiliki atau memenuhi unsure 3 nilai dasar seperti yang pernah dikemukakan oleh Gustav Radbuch yakni nilai dasar

kepastian hukum, nilai dasar keadilan, dan nilai dasar kemanfaatan. Putusan yang memenuhi unsur 3 nilai dasar ini dikatakan memenuhi ide keseimbangan dikarenakan aspek-aspek tentang hukum telah ada dalam nilai dasar hukum itu sendiri.²⁴

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum.²⁵ Dengan demikian kita

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 21

²⁵ *Ibid.*

harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

Keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturannya barulah merupakan satu segi, bukan merupakan satu-satunya penilaian. Apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturannya, bisa saja dinilai tidak sah dari kegunaan atau manfaat bagi masyarakat.

D. Daftar Pustaka

- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 1983
- Mardjono Reksodiputro, *Partisipasi Profesi Hukum Sebagai Penegak Hukum Dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004
- Oemar Seno Aji, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1984
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Djohansjah, J., *“Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman”*, Kesaint Blanc, 2008,
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986